

**PENGUPAHAN PENGISIAN TANAH POLYBAG DAUN PISANG UNTUK
PEMBIBITAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI
JORONG GALAGAH NAGARI ALAHAN PANJANG KECAMATAN LEMBAH
GUMANTI KABUPATEN SOLOK)**

Sri Delfiyelni¹, Maizul Imran²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: yelnisridelfi@gmail.com¹, maizulimran@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada masalah kekurangan daun pisang dalam pengisian tanah polybag yang menjadi tanggung jawab pekerja, padahal seharusnya ditanggung oleh pengupah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan serta tinjauan fiqih muamalah terkait pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan analisis kualitatif melalui wawancara dan observasi. Hasil menunjukkan bahwa penentuan upah dilakukan secara sepihak oleh pemilik pembibitan berdasarkan jumlah ikat daun pisang yang diselesaikan pekerja. Meskipun pemilik menyediakan daun pisang, jika jumlahnya tidak mencukupi, pekerja harus menanggung kekurangan tersebut. Dalam fiqih muamalah, akad *ijarah* tidak sesuai karena pekerja tidak dapat menawar upah, sehingga akad *ju'alah* lebih tepat digunakan, di mana pekerja menanggung konsekuensi jika hasil yang ditetapkan tidak tercapai.

Kata kunci: Pengupahan, Pembibitan, Fiqih Muamalah.

Abstract: This study focuses on the problem of the shortage of banana leaves in filling polybag soil which is the responsibility of workers, even though it should be borne by the wage earner. The purpose of the study was to analyze the practices and the review of muamalah fiqh regarding the payment for filling the soil with banana leaf polybags for nurseries in Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Lembah Gumanti District, Solok Regency. The method used was field research with qualitative analysis through interviews and observations. The results showed that the determination of wages was carried out unilaterally by the nursery owner based on the number of banana leaf bundles completed by the workers. Although the owner provides banana leaves, if the amount is insufficient, the workers must cover the shortage. In muamalah fiqh, the *ijarah* contract is not appropriate because workers cannot bargain for wages, so the *ju'alah* contract is more appropriate to use, where workers bear the consequences if the specified results are not achieved.

Keywords: Wages, Cultivation, Muamalah Jurisprudence.

PENDAHULUAN

Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok merupakan salah satu nagari yang masyarakatnya mayoritas bertani seperti bertani bawang, cabe, tomat, dan lain-lain. Khususnya dalam bertani cabe dan tomat masyarakat umumnya membeli bibit cabe dan tomat di pembibitan. Dengan lumayan banyaknya pembibitan yang ada di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang ini membuat sebagian masyarakat Jorong Galagah bekerja sebagai buruh di pembibitan, dimana pemilik pembibitan (pengupah) kebanyakan mempekerjakan perempuan dan hanya sedikit mempekerjakan laki-laki karena dalam pekerjaan di pembibitan itu tidak begitu membutuhkan tenaga laki-laki yang kuat tetapi lebih membutuhkan keterampilan tenaga perempuan.¹

Dalam pekerjaan di pembibitan si pengupah menyediakan alat dan bahan yang diperlukan dalam pengisian tanah polybag seperti daun pisang, tanah serta peti sebagai media tempat penyusunan polybag yang telah di isi tanah, kemudian si pekerja bertugas membuat polybag dari daun pisang yang dipotong menjadi ukuran kecil seperti tabung yang disatukan dengan stapler yang kemudian di isi tanah secara satu persatu dan disusun kedalam sebuah peti yang terbuat dari kayu yang juga telah disediakan oleh si pengupah. Dimana hasil dari pengisian tanah polybag daun pisang tersebut sudah ditetapkan dengan hitungan yaitu tiga ikat daun pisang bisa menghasilkan lima peti polybag yang telah di isi tanah, yang dimana setiap satu ikat daun pisang berisi sepuluh lembar daun pisang dengan upah yang diberikan sebesar Rp. 160.000.00 pertiga ikat daun pisang. Akan tetapi dalam pengerjaannya sering terjadi daun pisang yang telah disediakan oleh si pengupah terkadang tidak mencukupi target untuk pemenuhan peti yang telah ditetapkan yaitu tiga ikat daun pisang untuk lima peti polybag yang telah di isi tanah, kekurangan daun pisang tersebut terjadi karena ukuran setiap ikat daun pisang tidaklah sama panjang dan sama lebar ada ukurannya yang kecil dan adakalanya daun pisang tersebut sudah rusak bahkan banyak yang sobek, sehingga hal demikian membuat si pekerja harus menambah kekurangan daun pisang tersebut, dengan demikian tentu si pekerja mengeluarkan biaya untuk pembelian daun pisang yaitu sekitar Rp. 10.000.00 sampai 15.000.00 hal ini tentu membuat pekerja menjadi rugi dimana seharusnya kekurangan daun pisang tersebut ditanggung oleh si pengupah bukan ditanggung pekerja.²

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pekerja pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang, dari hasil wawancara tersebut penulis mengetahui bahwa para pekerja sudah mencoba meminta ganti atas kekurangan daun pisang tersebut kepada si pengupah, tetapi pengupah tidak mau mengganti uang pekerja yang telah terpakai untuk menambah kekurangan daun pisang tersebut karena pengupah sudah menetapkan bahwa tiga ikat daun pisang itu sudah cukup untuk

¹ Hendra, Wawancara pemilik salah satu pembibitan di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kabupaten Solok, 08 Maret 2024.

² Weni Oktavia, Wawancara pekerja salah satu pembibitan di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kabupaten Solok, 06 Maret 2024.

lima peti polybag yang telah di isi tanah.³ Seperti yang di ketahui dalam suatu pekerjaan tidaklah mungkin ada salah satu pihak yang ingin di rugikan akan tetapi para pekerja di pembibitan tersebut hanya bisa menerima dengan ikhlas terhadap pengupahan yang demikian itu karena mengingat susahny mencari pekerjaan saat sekarang ini, dan mereka tetap memilih bertahan bekerja di pembibitan itu.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pelaksanaan pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang, serta untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqih muamalah terhadap pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*feld research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan sumber utamanya berasal dari hasil wawancara dengan informan. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang menjadi sumber data primernya yaitu pemilik pembibitan, sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber lain yaitu beberapa pekerja pembibitan, serta penulis juga menggunakan buku-buku kepustakaan dan *e-book* untuk membantu menganalisis data yang didapatkan dari informan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan observasi dengan metode analisis data kualitatif serta dalam menganalisa penulis menggunakan metode deskriptif dan induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilakukan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Penulis melakukan wawancara serta observasi kepada pemilik pembibitan (pengupah), pekerja pembibitan serta beberapa orang masyarakat di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang sebagai berikut:

³ Ririn Oktaviani, Wawancara pekerja salah satu pembibitan di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kabupaten Solok, 08 Maret 2024.

Tabel 1. Wawancara Pemilik Pembibitan

No	Nama pemilik pembibitan (pengupah)	Hasil wawancara
1.	Hendra	<i>“Sistem pengupahan yang saya berikan yaitu di hitung berdasarkan jumlah ikat daun pisang yang saya berikan, hal ini saya lakukan agar mempermudah pekerja untuk mendapatkan daun pisang, jadi pekerja tidak perlu lagi mencari daun pisang sendiri, namun kami tidak menyediakan anak stapler untuk menstapler daun pisangnya, stapler itu pekerja sendiri yang membeli. Kemudian hasil dari perikat daun pisang tersebut saya tetapkan yaitu setiap tiga ikat daun pisang bisa menghasilkan lima peti polybag yang telah di isi tanah, dimana setiap satu ikat daun pisang berisi sepuluh lembar daun pisang dengan upah yang saya berikan sebesar 160.000 untuk tiga ikat daun pisang”</i> . ⁴
2.	Fifi Ermanila	<i>“Saya memberikan upah kepada pekerja sama halnya dengan pemilik pembibitan lainnya yaitu berdasarkan hitungan jumlah ikat daun pisang yang saya berikan. Dan hasil dari pengisian tanah polybag daun pisang tersebut harus sesuai dengan patokan yang telah ditentukan”</i> . ⁵
3.	Novaria Usmarni	<i>“Sistem pengupahan yang saya lakukan sama halnya dengan yang lain yaitu saya yang memberikan daun pisang, saya sediakan peti serta tanahnya dan saya tetapkan upahnya dengan hitungan tiga ikat daun pisang bisa menghasilkan lima peti polybag yang telah di isi tanah, dan saya juga langsung mengatakan kepada pekerja jika terjadi kekurangan dari target yang telah di tetapkan maka itu tanggung jawab pekerja lagi untuk menambah kekurangan daun tersebut. Hal ini saya lakukan karna mungkin saja kekurangan daun tersebut terjadi karna kelalaian dari sipekerja saat memotong daunnya, karna biasanya dengan tiga ikat daun pisang itu sudah pasti bisa menghasilkan lima peti polybag yang telah di isi tanah”</i> . ⁶

Table 2. Wawancara Pekerja Pembibitan

No	Nama Pekerja	Hasil Wawancara
1.	Samsi Laili	<i>“sebenarnya saya keberatan dengan sistem pengupahan yang ditargetkan dengan jumlah ikat daun pisang seperti itu, karna hal seperti itu kadang membuat pekerja menjadi rugi apabila daun pisang yang diberikan kurang untuk mencapai hasil yang ditargetkan, tetapi mau bagaimana lagi kita sebagai pekerja harus mengikut saja dari pada tidak ada pekerjaan dan penghasilan sama sekali. Kelebihan bekerja di pembibitan itu yaitu pekerjaannya tidak terlalu berat serta kita bekerja</i>

⁴ Hendra, Pemilik Pembibitan, Wawancara Pribadi, Jumat 27 Desember 2024.

⁵ Fifi Ermanila, Pemilik Pembibitan, Wawancara Pribadi, Sabtu 28 Desember 2024.

⁶ Novaria Usmarni, Wawancara pribadi, Sabtu 28 Desember 2024.

		<i>itu ditempat yang teduh tidak terpapar matahari seperti bekerja di ladang orang”⁷.</i>
2.	Yurahra	<i>“Dulu saya pernah bekerja di pembibitan tempat lain yang sistem pengupahannya tidak dipatokkan berdasarkan jumlah ikat daun pisang , dan daun pisangnya tidak di sediakan oleh si pengupah, kita sendiri yang membeli atau mencari daun pisangnya. Pengupahannya itu di hitung berdasarkan jumlah berapa peti yang kita siapkan, akan tetapi kendalanya kita susah untuk mencari daun pisang karna kan daun pisang di daerah sini lumayan langka ya. Terus saya pindah tempat kerja dimana sistem pengupahannya di hitung berdasarkan jumlah ikat daun pisang yang kita selesaikan dan itupun hasilnya harus sesuai dengan yang di tetapkan oleh si pengupah. Menurut saya hal seperti itu kurang tepat karna kan tidak semua ikat daun pisang itu sama ukurannya pasti ada perbedaannya, nah kalau kurang hasilnya dari yang ditetapkan maka kami sebagai pekerja yang harus menambah kekurangan tersebut, dan hal itu tentu membuat kami menjadi rugi, padahal selain itu kami juga harus mengeluarkan uang untuk membeli anak klip (anak untuk isi ulang stapler) untuk mengklip daun tersebut. Tapi apa mau di bilang untung masih ada pekerjaan dan itupun tempatnya juga dekat dengan rumah saya, nah jadi di jalani saja lagi”⁸.</i>
3.	Lailatul Hasnah	<i>“saya memilih untuk berhenti bekerja di pembibitan karna saya sering menambah kekurangan daun pisang yang tidak cukup sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pengupah, karna daun pisang yang saya terima sering ukurannya kecil, terus juga kadang banyak yang sobek-sobek bahkan juga ada daun pisang yang sudah hampir kering. Nah saya tidak mau lagi menanggung rugi makanya saya memilih untuk berhenti, istilahnya (dari pado awak se manukuak taruih ancak baranti bana lai). Saya juga pernah meminta kepada pengupah untuk menambah kekurangan daun pisang tetapi pengupah mengatakan tidak bisa karna itu sudah ketetapan”⁹.</i>

Table 3. Wawancara Masyarakat

No	Nama Masyarakat	Hasil Wawancara
1.	Erjun Sukarni (Ulama)	<i>“Memang di Jorong Galagah ini lumayan banyak terdapat pembibitan, hal ini membuat banyak dari perempuan khususnya yang sudah berkeluarga bekerja di pembibitan. Menurut saya pengupahan yang dilakukan dengan sistem seperti itu kurang sesuai dengan keadilan yang ada di islam karna di satu sisi jika memang pekerja menambah kekurangan daun pisang dengan cara membeli lagi dengan uangnya sendiri maka itu merugikan pekerja, seperti yang kita ketahui hendaknya dalam suatu pekerja itu tidak ada pihak yang dirugikan atau janganlah menimbulkan kemudharatan diantara satu sama lain”¹⁰.</i>

⁷ Samsi Laili, Pekerja Pembibitan, Wawancara pribadi, Selasa 31 Desember 2024.

⁸ Yurahra, Pekerja Pembibitan, Wawancara pribadi, Selasa 31 Desember 2024.

⁹ Lailatul Hasnah, Pekerja Pembibitan yang Telah Berhenti, Wawancara pribadi, Kamis 2 Januari 2025.

¹⁰ Erjun Sukarni, Ulama, Wawancara pribadi, Jumat 3 Januari 2025.

2.	Usman (Niniak mamak)	<i>“Pandangan saya terhadap pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang di Jorong Galagah, bahwa sistem pengupahan dengan sistem hitungan ikat daun pisang sebenarnya sangat bagus, karena hal ini melatih tanggung jawab seseorang terhadap suatu pekerjaan yang ia kerjakan, akan tetapi melihat bahwa jika ada kekurangan dari daun pisang untuk memenuhi target yang telah ditetapkan harus ditanggung pekerja, maka hal tersebut tidaklah sesuai dengan istilah pepatah minang yaitu (lamak dek awak katuju dek urang), artinya seharusnya sama-sama enak antara pengupah dengan yang di upah, tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan sistem yang diterapkan”</i> . ¹¹
3.	Maimurni (Bundo kandung)	<i>“Menurut saya cara pengupahan yang diterapkan dipembibitan Jorong Galagah ini tidak adil ya, karena merugikan salah satu pihak yaitu pekerja, dimana jika terjadi kekurangan daun pisang untuk pemenuhan target yang telah ditetapkan oleh si pengupah itu seharusnya di tambahkan oleh pengupah bukan sipekerja. Tetapi balik lagi kepada sipekerja mungkin mereka tetap melanjutkan pekerjaan itu karena pekerjaan tersebut lumayan cocoklah untuk tenaga perempuan, makanya di pembibitan itu pekerjaanya dominan perempuan dan juga mungkin faktor ekonomi yang membuat ibu-ibu tersebut masih bertahan bekerja disana. Serta kan dalam suatu pekerjaan itu tidak ada pihak yang memaksa terutama pengupah tidak ada memaksa orang untuk bekerja ditempatnya, jadi tergantung kepada pekerja jika dia setuju dengan cara pengupahan yang seperti itu berarti dia siap menanggung resiko yang ditimbulkan ”</i> . ¹²

Penulis juga melakukan observasi ke tempat pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang seperti beberapa dokumentasi dibawah ini



¹¹ Usman, Niniak Mamak, Wawancara pribadi, Sabtu 4 Januari 2025.

¹² Maimurni, Bundo Kandung, Wawancara pribadi, Sabtu 4 Januari 2025.

Pembahasan

A. Konsep Ijarah dan Ju'alah

1. Ijarah

Upah dalam Islam masuk juga kedalam bab *Ijarah* sebagaimana perjanjian kerja. Secara etimologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.¹³ Lafal *Al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.¹⁴

Secara terminologi, ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan oleh ulama fiqih yaitu pertama menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.¹⁵ Kedua menurut ulama Malikiyah, *ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Ketiga menurut ulama Syafi'iyah, akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.¹⁶ Keempat menurut ulama Hanabilah, *ijarah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah*.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁷ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.¹⁸ Dalam akad *ijarah* objeknya adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya.¹⁹

Dari beberapa pengertian diatas mengenai *ijarah*, maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak yang berakad mengenai pengambilan manfaat atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau upah yang telah ditentukan oleh syara' tanpa adanya diakhiri dengan kepemilikan, dengan tujuan agar kedua belah pihak yang berakad saling mendapatkan keuntungan.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 258.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 114.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 316-317.

¹⁷ M. Ichwan Sam, Hasanudin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 91.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 246.

¹⁹ M. Sulaeman Jajuli & Abd Misno, *Fqih Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, (Serang: A-Empat, 2024), 140.

Dasar Hukum *Ijarah* antara lain terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 dan dalam surat At-Thalaq ayat 6. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah yang diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan.²⁰

Dalam hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan mengenai upah (uang sewa) para pekerja sebagai berikut:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Al-Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi) berkata, telah menceritakan kepada kami (Wahb bin Athiah As-Salam) berkata, telah menceritakan kepada kami ('Abdurrahman bin Zaid bin Aslam) dari Bapakny dari (Abdullah bin Umar) ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).

Landasan ijma' mengenai disyariatkannya *ijarah* adalah semua ulama sepakat, yaitu berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijarah* atau perjanjian sewa-menyewa, hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.²¹

Rukun dan syarat *ijarah* menurut mayoritas ulama ada empat yaitu:²² pertama dua orang yang berakad (*Muta'qidain*), kedua sighat (Ijab dan qabul), ketiga upah (*ujrah*) dan keempat manfaat. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *ijarah* terdiri dari empat yaitu, pertama syarat terbentuknya akad (*Syarth al- In 'iqad*) adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad sewa-menyewa menjadi sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dalam akad maka akad sewa-menyewa menjadi batal. Syarat terjadinya akad ini berkaitan dengan aqid (orang yang melakukan akad), akad itu sendiri, dan objek akad. Menurut Hanafiyah syarat yang berkaitan dengan aqid (pihak yang berakad) yaitu berakal dan *mumayyiz* sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah syaratnya yaitu baligh. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk diberlakukan (*syarth nafaadz*). Apabila anak usia *mumayyiz* melakukan akad *ijarah al'amal* atau *ijarah al*

²⁰ Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman, *Tafsir Jalalain*, Cet III, (Surabaya: PT. Elba Fitra Mandiri Sejahtera, 2015), 169-170.

²¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah 'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 123.

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 278.

manfa'ah, maka hukumnya sah, tetapi untuk kelangsungannya harus menunggu izin dari walinya.²³ Syarat akad (*ijab dan qabul*), menurut Hanafiyah hendaknya kedua belah pihak yang melakukan sewa-menyewa harus berakal dan *mumayyiz* sehingga mengetahui apa yang dikatakan dan diputuskan secara benar.²⁴ Syarat *Ma'aqud 'Alaih* (objek akad) yaitu barang yang diakadkan harus barang yang *masyru'* (legal), kemudian obhek akad bisa diserahkan waktu akad, objek akad harus jelas diketahui oleh pihak yang melakukan sewa-menyewa, dan objek akad harus ada pada saat akad.²⁵

Kedua syarat berlakunya akad (*Syarth an-Nafaadz*) untuk syarat berlakunya akad *ijarah* disyaratkan harus memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk bertindak hukum dan memiliki hak atau kekuasaan (*al-wilaayah*) untuk melakukan perbuatan hukum.²⁶ Ketiga syarat sahnya *ijarah* (*Syarth ash-Shihhah*) untuk syarat sahnya akad *ijarah* maka harus memenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan pelaku akad (*aqid*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), upah (*ujrah*). Syarat-syarat tersebut yaitu: pertama adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad, apabila dalam akad *ijarah* ada unsur paksaan maka akadnya menjadi *fasid* (rusak). Kedua objek akad dalam *ijarah* harus jelas manfaatnya, sehingga tidak menimbulkan perselisihan, apabila objek akadnya tidak jelas dan menimbulkan perselisihan maka akadnya tidak sah. Karena dengan demikian manfaat tersebut tidak bisa diserahkan serta tujuan akadnya tidak tercapai.²⁷ Ketiga objek akad dalam *ijarah* harus dapat dipenuhi baik secara syar'i maupun secara hakiki, akad tidak akan sah apabila menyewakan sesuatu yang sulit untuk diserahkan secara hakiki seperti menyewa kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i seperti menyewa tenaga perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid.²⁸ Keempat manfaat objek *ijarah* tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip *syara'*. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan objek tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan. Apabila bertentangan dengan hukum *syara'* maka hukumnya menjadi haram, baik itu zatnya (*haram li dzatihi*) maupun haram karena penggunaannya (*haram li ghairihi*).²⁹ kelima pekerjaan yang ditugaskan itu bukan kewajiban orang yang di sewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Keenam orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri, apabila hal itu dilakukan maka akad

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah.*, 321.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 37.

²⁵ Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 211.

²⁶ Laili Nur Amalia, Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar), *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.IV, No.2, 2015, 169.

²⁷ *Ibid.*, 323.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13., 20.

²⁹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syari'ah*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), 97.

ijarah menjadi tidak sah. Ketujuh manfaat dari akad itu harus sesuai dengan tujuan yang dilakukan akad *ijarah* dan biasa berlaku umum. Kedelapan dalam pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* haruslah berupa sesuatu yang bernilai.

Keempat syarat mengikatnya akad *ijarah* (*Syarth Luzum*), agar akad *ijarah* mengikat (lazim) terdapat dua syarat yang diperlukan yaitu: pertama benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang akan menyebabkan terhalangnya pemanfaatan benda yang disewakan tersebut. Apabila terdapat cacat pada benda atau objek yang akan di sewa maka si penyewa dapat membatalkan atau meneruskan akad.³⁰ Kedua tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah* baik itu dari kedua belah pihak yang berakad maupun dari barang atau sesuatu yang disewakan.

Bentuk-bentuk akad *ijarah* ditinjau dari objeknya, ulama fiqih membagi akad *ijarah* menjadi dua bentuk antara lain: pertama *ijarah bi al-Manfa'ah* (sewa-menyewa atas manfaat) dalam *ijarah* ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda yang mubah seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil atau motor untuk dikendarai dan lain sebagainya.³¹ Kedua *ijarah bi al-'Amal* (sewa-menyewa jasa) adalah sewa-menyewa yang berkaitan dengan jasa, yaitu memperkerjakan seseorang dengan upah sewa sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukannya.³² *Al- Ijarah* seperti ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, buruh pabrik, dan buruh tani.

Syarat-syarat upah (*Ujrah*) upah dalam konsep *ijarah* memiliki beberapa syarat yaitu: hendaklah upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui, serta upah tidak berbentuk manfaat yang sejenisnya dengan objek akad.³³ Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah pertama upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Kejelasan tentang upah kerja diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak dan juga harus dinyatakan dengan jelas.³⁴ kedua upah harus dilakukan dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu antara pihak yang memberi upah dengan pihak yang menerima upah. Ketiga upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari sesuatu yang dijadikan perjanjian. Keempat upah harus diketahui, jika upah yang akan diberikan tidak jelas sehingga bisa menyebabkan suatu

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V., 404-405.

³¹ Devianita, *Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah*, MUTAWAZIN: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 2, No. 1, 2021, 49.

³² Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makri Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 229.

³³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V., 404.

³⁴ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

perselisihan maka akad upahnya tidak sah, kejelasan akad (manfaat) harus diketahui dengan penjelasan tempat, waktu, serta objek kerja yang akan dikerjakan oleh para pekerja.³⁵

Jenis-jenis Upah (*Ujrah*) dalam islam dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: pertama upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*) Yaitu upah yang telah disebutkan di awal transaksi, syaratnya yaitu ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan atau bisa diterima oleh kedua belah pihak. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*).³⁶ Kedua upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) merupakan upah yang sepadan atas pekerjaan yang dilakukan oleh *ajir* dan sepadan dengan jenis pekerjaannya. Harus sesuai dengan jumlah upah yang diberikan dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kerja dan pihak yang menerima kerja, adapun tujuan dari ditentukannya upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, agar apabila terjadi perselisihan dalam transaksi jual beli jasa maka dapat diselesaikan secara adil.³⁷

Akibat Hukum *Ijarah bi al-‘Amal*, *ijarah bi al-‘amal* adalah penyewaan atas pekerjaan tertentu, orang yang disewa (*ajir*) terbagi menjadi dua yaitu pekerja khusus (*ajir khas*) dan pekerja umum (*ajir musytarak*). *Ajir khas* adalah orang yang bekerja untuk satu orang untuk masa tertentu, seperti seorang asisten rumah tangga yang bekerja setiap hari di rumah majikannya, jika terjadi kerusakan atau barang yang digunakannya hilang tanpa ada unsur kelalaian maka *ajir khas* tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian. Sedangkan pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang jahit pakaian. *Ajir musytarak* diwajibkan menjamin semua barang orang yang menggunakan jasanya dalam kondisi bagaimanapun, kecuali jika terjadi musibah umum seperti kebakaran toko penjahit akibat adanya api yang menjalar dari toko yang lain.³⁸

Konsekuensi hukum *ijarah* yang shahih adalah penetapan hak kepemilikan upah yang disepakati bagi orang yang menyewakan.³⁹ Menurut ulama Hanafiyah, kewajiban dalam membayar upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan (*ujratul mitsli*) berlaku apabila rusaknya akad *ijarah* tersebut karena syarat yang *fasid*, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya terlebih dahulu. Dalam hal ini *ijarah fasidah* karena dua

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V., 391.

³⁶ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103.

³⁷ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

³⁸ Nurul Maghfirah, dkk, *Pengantar Ilmu Ekonomi Syariah*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), 80.

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V., 411.

hal yang disebutkan terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Imam Zufar dan Syafi'I, dalam *ijarah fasidah* upah atau uang sewa harus dibayar penuh, seperti halnya dalam jual beli.⁴⁰

Berakhirnya Akad Ijarah menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut: pertama objek *al-ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.⁴¹ Kedua tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Ketiga wafatnya salah seorang yang berakad. Keempat apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita bank atau disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad *al-ijarah* nya batal.

2. Ju'alah

Kata *Al-ju'lu* secara etimologis berarti upah. Secara terminologi, akad *ju'alah* atau *ju'liyah* dapat dipahami sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diserahkan kepada orang yang telah berhasil menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Para ahli fiqih juga menegaskan tentang akad *ju'alah* seperti janji dalam membayar bonus, komisi, atau gaji tertentu. Maka *ji'alah* adalah akad atau perjanjian dengan kehendak satu pihak.⁴²

Istilah *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang yang menang dalam kompetisi. Jadi pengertian *ju'alah* disini bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.⁴³

Menurut mazhab Maliki akad *ju'alah* adalah janji pemberian suatu upah sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat di kerjakan oleh seseorang. Mazhab Syafi'I mendefinisikan *ju'alah* adalah seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya. Defenisi yang dikemukakan oleh mazhab Maliki menekankan ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan, sedangkan mazhab Syafi'I menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membuat defenisi tertentu terhadap *ju'alah*, meskipun mereka melakukan pembahasan tentang *ju'alah* dalam kitab-kitab fiqih.⁴⁴

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*., 329.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*.,284.

⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V., 432.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*.,70.

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichthiar Baru van Hoeve, 2003), 817.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁴⁵

Dari pengertian di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa *ju'alah* adalah suatu akad yang berisi perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain berupa pemberian imbalan terhadap suatu tugas tertentu yang belum pasti bisa dikerjakan atau diselesaikan.

Dasar Hukum *Ju'alah* dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Yusuf ayat 72, ayat tersebut menjelaskan bahwa kebolehan dari akad *ju'alah* karena telah nampak pekerjaan dalam ayat tersebut yaitu sayembara (*ju'alah*) apabila ada yang menemukan piala raja yang hilang maka akan mendapatkan makanan seberat satu beban unta. Jangan biarkan tidak diberi upah karena upah adalah hak yang harus dibayarkan kepada seseorang yang telah menjalankan tugas.⁴⁶ Kemudian kebolehan mengenai akad *ju'alah* juga terdapat didalam hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri sebagai pendukung dalil *ju'alah*, sekelompok sahabat sedang bepergian dan ketika itu ada peristiwa ditemukan kepala desa yang disengat binatang dan kemudian diobati dengan ruqyah surat al-Fatihah.

Artinya: "Dari abu Said al Khudri r.a sesungguhnya sekelompok sahabat Nabi Saw. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya pada para sahabat apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat meruqyah? Para sahabat menjawab: "Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami." Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu disemprotkan ke kepala kampung tersebut, ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para shabat berkata, "Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi Saw." Selanjutnya mereka bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, "Tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah ruqyah. Ambillah kambing itu dan berilah saya sebagian.""⁴⁷

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 314.

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatu 'I-Mujtahid*, (terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah), (Jakarta: Pustaka Amini, 2007), 230.

⁴⁷ Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Muh. Zuhair bin Nasir al-Nasir (pentahkik), Jilid VII, (Ttp: Dar al-Thawqun Najaat, 1422H, hadis nomor 5736), 131.

Berdasarkan hadis diatas sangat jelas tentang kebolehan diberlakukannya akad *ju'alah* dalam Islam, hal yang di praktekkan oleh sahabat nabi ini merupakan amalan yang diperbolehkan oleh Nabi Saw. Dasar pemikirannya adalah bahwa kebutuhan manusia menuntut diberlakukannya akad *ju'alah* untuk mengembalikan sesuatu yang hilang atau suatu pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh orang yang menyuruh (*ja'il*) karena tidak ada orang yang mau membantunya secara sukarela dan tidak bisa pula menggunakan akad *ijarah* karena pekerjaan yang dilakukan tidak jelas hasilnya. *Ju'alah* diperbolehkan secara *syar'i* karena melihat adanya kebutuhan untuk itu seperti halnya *mudharabah*.⁴⁸

Dalam suatu akad tidak akan sempurna apabila tidak ada rukun dan syaratnya, adapun rukun dari akad *ju'alah* yaitu: pertama *ja'il* (yaitu pihak yang membayar imbalan), kedua *maj'ul lah* (pihak yang menjalankan tugas atau pekerjaan), ketiga pekerjaan, keempat imbalan atau hadiah (*ju'l/reward/iwadh*), kelima *shighat* (ucapan) antara kedua belah pihak yang berakad.

Agar suatu akad dianggap sah, maka dalam akad *ju'alah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁹ pertama *ahliyyah Al-tasharuf*, yaitu para pihak yang melakukan akad wajib memiliki kecakapan hukum dan kewenangan untuk melakukan akad dalam bermuamalah, seperti berakal baligh, dan tidak dalam perwalian (*rasyid*). Kedua *Al-ju'l*, imbalan yang diberikan harus berupa barang yang halal serta diketahui kualitas dan kuantitasnya, dan imbalan tersebut harus diberikan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Apabila imbalan tersebut tidak diketahui maka akadnya menjadi batal karena imbalan yang belum jelas.⁵⁰ Serta upah disyaratkan tidak boleh diberikan diawal (sebelum pelaksanaan *ju'alah*). Ketiga Pekerjaan yang disuruh haruslah pekerjaan yang halal dan diperbolehkan oleh *syara'* bukan pekerjaan yang bertentangan dengan *syara'*, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh *syara'*.

Berakhirnya Akad *Ju'alah*, ulama Madzhab Maliki, Syafi'I dan Hambali memandang akad *ju'alah* sebagai perbuatan suka rela. Menurut mereka baik pihak pertama (*ja'il*) maupun pihak kedua (*Maj'ul lah*) dapat membatalkan akad. Namun mereka berbeda pendapat tentang kapan bolehnya melakukan pembatalan akad tersebut. Madzhab Maliki berpendapat bahwa *ju'alah* hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua melaksanakan pekerjaan.

Sementara itu, madzhab Syafi'I dan Hambali berpendapat, pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu selama pekerjaan itu belum selesai. Apabila salah satu pihak membatalkan *ju'alah* sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka hal tersebut tidak memunculkan akibat hukum. Artinya pihak kedua tidak berhak terhadap upah yang dijanjikan karena pekerjaan

⁴⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyat, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 417.

⁴⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 374.

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V., 436

belum dilaksanakan. Apabila pihak pertama membatalkan *ju'alah* ketika pekerjaan sedang berlangsung menurut madzhab Syafi'I dan Hambali, pihak pertama wajib membayar upah kepada pihak kedua, sesuai dengan volume dan masa kerja yang telah dilaksanakannya.⁵¹ Secara umum akad *ju'alah* dapat berakhir karena dibatalkan oleh salah satu pihak atau karena tidak tercapainya hasil yang diharapkan.

Akad *ju'alah* berbeda dengan akad *ijarah* dalam beberapa hal, Ibnu Qudamah (Ulama Mazhab Hambali) menegaskan *ju'alah* berbentuk upah atau hadiah dapat dibedakan dengan *ijarah* sebagai berikut: pertama dalam akad *ju'alah* upah atau hadiah yang dijanjikan hanya diterima oleh orang yang menyatakan kesanggupan untuk mengerjakan pekerjaan itu, dan telah menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan dalam akad *ijarah*, orang yang melakukan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan kapasitas pekerjaan yang di perintahkan, walaupun pekerjaannya belum selesai dikerjakan atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya. Kedua dalam akad *ju'alah* terdapat unsur *gharar* yaitu ketidakjelasan karena dalam *ju'alah* terdapat ketidakpastian waktu untuk menyelesaikan pekerjaan serta caranya dan ketidakjelasan bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan. Sedangkan dalam akad *ijarah* batas waktu, cara serta bentuk pekerjaannya disebutkan dengan jelas dalam akad. Dengan kata lain dalam akad *ju'alah* yang dipentingkan itu hanya keberhasilan dari pekerjaannya bukan cara dan waktu pengerjaannya. Ketiga dalam akad *ju'alah* tidak disyaratkan adanya *qabul* (penerimaan) dari *'amil*, karena *ju'alah* adalah akad atas kehendak satu pihak, sedangkan akad *ijarah* wajib adanya *qabul* (penerimaan) dari pekerja yang akan melakukan pekerjaan itu, karena dalam *ijarah* harus ada kehendak dari kedua belah pihak.⁵² Keempat dalam akad *ju'alah* tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaannya selesai. Sedangkan dalam akad *ijarah* dibolehkan memberikan upah terlebih dahulu sebelum pekerjaan diselesaikan baik sebagian atau keseluruhan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kelima tindakan hukum yang dilakukan dalam akad *ju'alah* bersifat sukarela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Sedangkan dalam akad *ijarah* terjadi transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Jika perjanjian dibatalkan, maka dapat menimbulkan akibat hukum bagi yang bersangkutan. Sanksinya disebutkan di awal perjanjian akad.⁵³

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 819.

⁵² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V., 440.

⁵³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 372.

B. Pelaksanaan Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang untuk Pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok

Dari hasil wawancara serta observasi yang penulis lakukan dapat di ambil kesimpulan bahwa pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan yang ada di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang adalah dengan cara hitungan berapa ikat daun pisang yang di selesaikan oleh pekerja, serta hasil pengisian dari polybag daun pisang tersebut harus sesuai dengan yang telah di tetapkan oleh si pengupah atau pemilik pembibitan, dimana setiap tiga ikat daun pisang bisa menghasilkan lima peti polybag yang telah diisi tanah, yang dimana setiap satu ikat daun pisang berisi sepuluh lembar daun pisang dengan upah yang diberikan sebesar Rp. 160.000.00 pertiga ikat daun pisang. Tujuan pengupah menyediakan daun pisang adalah untuk mempermudah pekerja agar tidak mencari daun pisang sendiri. Apabila hasil dari pengisian polybag daun pisang tersebut kurang dari yang telah di tetapkan oleh sipengupah maka si pekerja harus menambah sendiri kekurangan dari daun pisang tersebut, padahal terkadang daun pisang yang diberikan oleh si pengupah ada yang ukurannya kecil, ada yang sudah sobek-sobek dan ada juga daun pisangnya yang sudah kering. Tentu hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu perlakuan yang adil dalam bermuamalah.

Mengenai pandangan masyarakat terhadap pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang, penulis mengambil kesimpulan bahwa masyarakat memandang cara pengupahan yang diterapkan oleh pemilik pembibitan atau pengupah sangat tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ada dalam kehidupan, karena dengan cara pengupahan yang seperti itu dapat merugikan salah satu pihak yaitu pekerja. Dan pada dasarnya pekerja yang bekerja ditempat itu atas dasar kemauannya sendiri bukan paksaan dari pengupah, berarti secara tidak langsung pekerja sudah siap dengan sistem pengupahan yang diterapkan oleh pemilik pembibitan.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pengupahan Pengisian Tanah Polybag Daun Pisang untuk Pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok

Dalam perspektif fiqih muamalah kegiatan jasa pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan adalah suatu usaha yang dapat dikategorikan sebagai upah mengupah. Setiap perjanjian atau perikatan didasarkan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dalam praktiknya transaksi pengisian tanah polybag daun pisang ini penentuan upahnya dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik pembibitan. Pekerja tidak ada melakukan transaksi tawar menawar mengenai cara pengupahan yang ditetapkan, meskipun demikian dengan terpaksa pekerja menyetujuinya atau sepakat dengan cara pengupahan yang ditetapkan oleh pemilik pembibitan. Untuk pengupahannya pemilik pembibitan menentukan dengan cara hitungan jumlah ikat daun pisang yang

diselesaikan, dan apabila terjadi kekurangan daun pisang terhadap hasil yang telah ditetapkan oleh pengupah maka sipekerjalah yang harus menambah kekurangan dari daun pisang tersebut.

Dalam akad *ijarah* apabila terjadi kekurangan daun pisang terhadap target yang telah ditetapkan oleh pengupah maka seharusnya kekurangan itu ditanggung oleh pengupah bukan ditanggung oleh pekerja. Akan tetapi pada prakteknya cara pengupahan yang ditetapkan di pembibitan yang ada di Jorong Galagah tidak sesuai dengan akad *ijarah* karena kekurangan daun pisang untuk pemenuhan target yang telah ditetapkan ditanggung oleh pekerja bukan ditanggung oleh pengupah.

Dari pemaparan diatas penulis lebih cenderung bahwa akad *ijarah* tidak bisa digunakan dalam pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan yang ada di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Akad yang digunakan dalam pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok lebih mengarah kepada akad *Ju'alah*, karena termasuk kedalam perbuatan hukum dengan kehendak satu pihak yaitu pemilik pembibitan atau pengupah, hal ini sesuai dengan akad *ju'alah* dimana apabila hasil yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan tidak tercapai maka pekerja atau *maj'ul lah* yang menanggung konsekuensinya.

KESIMPULAN

Cara pengupahan yang diterapkan dalam pengisian tanah polybag daun pisang di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok yaitu dengan hitungan berapa ikat daun pisang yang bisa diselesaikan oleh pekerja apabila pekerja bisa menyelesaikan 3 ikat daun pisang dengan hasil 5 peti polybag yang telah di isi tanah, maka pekerja akan mendapatkan upah sebesar Rp 160.000.00. Dimana daun pisang, tanah dan peti disediakan oleh pengupah dan untuk anak stapler yang digunakan untuk mengklip daun pisang itu dibeli sendiri oleh pekerja, karena pengupah tidak ada menyediakan anak stapler. Apabila terjadi kekurangan daun pisang terhadap target dari hasil yang telah di tetapkan oleh pengupah, maka kekurangan daun pisang tersebut harus ditanggung oleh pekerja.

Kemudian mengenai pandangan masyarakat terhadap pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah, bahwa pengupahan dengan cara seperti itu sangat tidak cocok karena merugikan pekerja dan itu memudharatkan pekerja.

Sedangkan tinjauan fiqih muamalah terhadap pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan di Jorong Galagah, bahwa pengupahan pengisian tanah polybag daun pisang untuk pembibitan menurut fiqih muamalah menggunakan akad *ju'alah* karena cara penentuan upahnya dilakukan secara sepihak saja yaitu oleh pemilik pembibitan, pekerja tidak ada melakukan tawar-menawar mengenai cara pengupahan yang ditetapkan oleh pemilik pembibitan. Karena pada dasarnya akad *ju'alah* merupakan perbuatan hukum dengan kehendak satu pihak. Serta kekurangan dari daun pisang terhadap pemenuhan target yang telah ditetapkan ditanggung oleh pekerja. Karena dalam akad

ju'alah apabila hasil yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan tidak tercapai maka pekerja (*maj'ul lah*) yang menanggung konsekuensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdirrahman, Al-Imam Jalaluddin . 2015. *Tafsir Jalalain*, Cet III, Surabaya: PT. Elba Fitra Mandiri Sejahtera.
- Ath-Thayyat, Abdullah bin Muhammad. 2009. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-. 1422 H. *Shahih al-Bukhari*. Muh. Zuhair bin Nasir al-Nasir (pentahkik), Jilid VII, Ttp: Dar al-Thawqun Najaat, 1422H, hadis nomor 5736.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Icthtiar Baru van Hoeve.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Huda, Nurul, dkk. 2008. *Ekonomi Makri Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmar A. 2015. *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maghfirah, Nurul , dkk. 2023. *Pengantar Ilmu Ekonomi Syariah*, Padang: CV. Gita Lentera.
- Mardani. 2019. *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Mas'adi, Ghufuran A. 2002. *Fiqih Muamalah Konseptual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Ichwan Sam, Hasanudin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 91.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Nabhani, Taqyuddin an-. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatu 'I-Mujtahid, (terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah)*, Jakarta: Pustaka Amini.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*, Jilid 13, Bandung: PT Alma'arif.
- Salim, M. Arskal. 1999. *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos.
- S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syari'ah*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah* Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Suhendi, Hendi . 2002. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umam, Khotibul . 2016. *Perbankan Syaria'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani.
- Amalia, Laili Nur, "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry" (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar), Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.IV, No.2, 2015.
- Devianita, "Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah", MUTAWAZIN: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 2, No. 1, 2021